

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PROGRAM SHOPEE AFFILIATE

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Dalam bahasa belanda perjanjian dikenal dengan istilah kata *overeenkomst* yang berarti setuju atau sepakat, jadi dari kata *overeenkomst* mengandung arti kata sepakat, yang mana hal ini sesuai dengan salah satu asas perjanjian yakni asas konsensualitas (perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat), oleh karena itu terjemahan dari *overeenkomst* itu harus mencerminkan asas konsensualitas atau kata sepakat tersebut, sehingga istilah *overeenkomst* lebih tepat diterjemahkan sebagai persetujuan, dalam buku ini penulis menggunakan istilah perjanjian. (Zakiyah, 2015).

Pengaturan dalam KUHPerdato mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan dari sebagian dalam Buku ke-III KUH Perdata yang secara khusus diatur mulai dari Pasal 1313 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata yang berjudul “Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Persetujuan”. Dari ketentuannya diketahui bahwa pada prinsipnya terdapat hukum perjanjian dalam buku ke-III KUHPdt, yang mana diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni perjanjian

merupakan suatu perbuatan antara satu pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya pada satu pihak lain atau lebih.

Hal ini yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam sebuah kesepakatan, yang mana dari kesepakatan tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari para pihak (H. Riduan Syahrani, 2006). Oleh karena itu dengan adanya perjanjian tersebut menjadikan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Menurut Subekti mengenai perjanjian, beliau menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa yang mana terdapat seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana ada dua orang saling berjanji dan mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu (Subekti, 2003).

Jika melihat dari pengertian perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Dari isi ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan di atas, dapat ditarik unsur-unsur perjanjian yakni:

- 1) Unsur perbuatan
- 2) Unsur satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Definisi dalam pasal tersebut masih abstrak dan tidak jelas karena disebutkan hanya setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian, sehingga yang bukan merupakan perbuatan hukum juga disebut dengan perjanjian. Selanjutnya dalam pasal tersebut tidak terlihat asas konsensualisme di dalamnya dan bersifat dualisme.

Dari rumusan perjanjian yang disebutkan di atas, Subekti dan para sarjana hukum lainnya, menjelaskan kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalamnya. Seperti “Unsur Perbuatan” Kata “perbuatan” dalam definisi perjanjian tersebut mengandung kelemahan, hal ini dikarenakan “perbuatan” memiliki makna yang terlalu luas, dimana kata perbuatan tersebut dapat mengandung arti :

- 1) Perbuatan / tindakan hukum;
- 2) Perbuatan manusia lainnya (bukan tindakan hukum);
- 3) Zaakwaarneming;
- 4) Onrechtmatigedaad (H. Riduan Syahrani, 2006).

Terkait dengan Zaakwaarneming dan onrechtmatigedaad, keduanya ini memang muncul karena perbuatan orang yang mana mengakibatkan perikatan antara para pihak, dimana diantara para pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik, tetapi mengenai zaakwaarneming dan onrechtmatigedaad kita tentu telah mengetahui bahwa keduanya tidak didasarkan/tidak didahului oleh perjanjian diantara para pihak, dan akibat hukum yang ada dan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya, tetapi karena telah ditentukan oleh ketentuan undang-undang, sehingga bisa jadi akibat hukum yang ditimbulkan tidak dikehendaki oleh para pihak. Jadi dalam hal ini mengenai kata perbuatan mengandung beberapa makna dan menjadi tidak jelas.

Mengenai unsur selanjutnya, yakni “Unsur Mengikatkan Diri Terhadap Satu Orang Lain atau Lebih” dalam unsur ini dapat kita lihat bahwa hal tersebut mengandung makna yang sempit, karena jika kita teliti dari kata-kata mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, maka akan terlihat seakan akan hanya ada satu orang atau lebih yang tertarik kepada satu orang lainnya atau lebih, hal ini terlihat seakan hanya ada salah satu pihak saja yang mengikatkan dirinya secara aktif, sedangkan pihak lainnya hanya sebagai pihak pasif, jadi tidak ada hak dan kewajiban di masing-masing pihak, terlihat seolah olah di satu pihak hanya terdapat kewajiban dan di pihak lain hanya terdapat hak, hal ini mungkin cocok apabila terjadi perjanjian sepihak saja, karena apabila perjanjian yang timbal balik seperti apa yang dimaksud di atas seharusnya terdapat hak dan kewajiban pada kedua belah pihak secara bertimbal balik, sebagaimana perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih banyak yang isinya bersifat dua belah pihak atau perjanjian timbal balik, yang mana bagi kedua belah pihak tersebut terdapat hak dan kewajiban. Dengan demikian seharusnya perumusan unsur tersebut akan lebih tepat apabila diubah menjadi “dimana kedua belah pihak saling mengikat diri” (J. Satrio, 2001)

Salim H.S. menyebutkan mengenai istilah perjanjian yakni terjemahan dari bahasa belanda (overeenkomst) atau dalam bahasa inggrisnya (contract).terdapat dua jenis teori yang menjelaskan tentang pengertian perjanjian. Yang pertama yakni teori lama dan yang kedua yakni teori baru. keduanya membahas mengenai apa yang disebut dengan perjanjian. Menurut

doktrin teori lama, menjelaskan bahwa yang disebut dengan perjanjian yaitu perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat yang menjadikan timbulnya akibat hukum.

Definisi tersebut dapat kita lihat terdapat asas konsensualisme dan dapat kita lihat ada atau hilangnya hak dan kewajiban sebagai suatu akibat hukumnya. Selanjutnya yang dijelaskan dalam doktrin teori baru, hal ini disampaikan oleh Van Dunne, yang menjelaskan bahwa definisi perjanjian ialah suatu hubungan hukum antar kedua belah pihak atau lebih yang mana didasari oleh kata sepakat dan menjadikan timbulnya suatu akibat hukum.

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat tiga tahapan yang dijelaskan menurut teori baru tersebut, yakni: (H.S Salim, 2011)

1. Tahap *precontractual*, tahap pra yang dimaksud disini ialah tahap sebelum kontrak atau perjanjian itu dibuat. Tahap ini yaitu adanya penawaran dan adanya penerimaan.
2. Tahap *contractual*, Dalam tahap ini terdapat adanya penyesuaian pernyataan kehendak dari para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.
3. Tahap *post contractual*, tahap ini yaitu pelaksanaan dari perjanjian tersebut.

Selanjutnya mengenai pengertian perjanjian menurut para ahli lainnya dijabarkan sebagai berikut: (Retna Gumanti, 2012)

- 1) Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan mengenai pengertian perjanjian, dijelaskan bahwa perjanjian itu ialah “suatu

perbuatan hukum dimana seorang atau lebih yang mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.

- 2) Menurut R. Wirjono Prodjodikoro pengertian perjanjian yaitu “suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara kedua belah pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut atas pelaksanaan janji itu”

Pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa perjanjian merupakan proses interaksi hubungan hukum antara dua belah pihak yang mana masing-masing pihak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk saling mengikatkan dirinya dalam sebuah kesepakatan yang mana dari perbuatan tersebut menimbulkan prestasi.

2. Lahirnya perjanjian

Pada prinsipnya untuk dapat terjadinya suatu perjanjian harus ada kata sepakat. Kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini ialah kesepakatan dari para pihak yang akan membuat perjanjian tersebut, dan kesepakatan ini ada harus atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Terdapat beberapa teori untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan, yakni: (Setiawan Okta Ketut, 2016)

- 1) Teori pernyataan (Uitings Theorie). Dalam teori pernyataan ini perjanjian telah ada sebelum adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut telah tercantum saat penawaran, yang

mana penerima pada saat mendapat surat jawaban telah melihat adanya perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis. Terdapat kelemahan dengan adanya teori ini, yakni terkait kapan perjanjian itu lahir tidak dapat dipastikan, karena sulit untuk membuktikan kapan penulisan surat jawaban penerimaan tersebut

- 2) Teori pengiriman (*Verzendings Theorie*). Dalam teori ini mengajarkan lahirnya perjanjian ialah pada saat pengiriman jawaban penerimaan. Teori ini relatif pasti, karena dapat menentukan patokan lahirnya perjanjian, yakni pada tanggal cap pos yang ada. Namun kelemahan dari teori ini bahwa perjanjian tersebut sudah lahir dan sudah mengikat pihak yang menawarkan ketika ia sendiri belum mengetahui akan perjanjian tersebut.
- 3) Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*). Dalam hal untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman, maka digeserlah lahirnya perjanjian yaitu pada saat sampai pada diketahuinya jawaban penerimaan oleh orang yang menawarkan. Jadi, perjanjian tersebut lahir pada saat pihak yang menawarkan mengetahui isi dari surat jawaban. Namun, meskipun sudah terkesan baik dan adil, masih saja ada kelemahannya, yakni dalam hal penerimaan surat jawaban penerimaan, apabila tidak membuka isi surat tersebut maka ia tidak tahu isinya penerimaan.
- 4) Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*) Dalam ajaran ini munculah upaya untuk menutupi kekurangan teori pengetahuan

yang telah disebutkan di atas. Sehingga dalam teori ini perjanjian tersebut lahir pada saat sejak diterimanya jawaban, apakah surat tersebut dibuka ataupun tidak dibuka, tidak mempengaruhinya yang pasti adalah surat itu telah sampai pada alamat si penerima surat.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut Sudikno Martokusumo memberikan pendapat terkait unsur-unsur dalam perjanjian antara lain yaitu:

- 1) Unsur Esensialia, Unsur ini lebih menjelaskan terhadap inti dari suatu perjanjian, unsur esensialia merupakan suatu unsur yang mutlak sehingga harus selalu ada dalam perjanjian, agar suatu perjanjian itu sah dan terbilang sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, dari empat syarat yang terdapat dalam isi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu merupakan unsur dari esensialia yang mana sifat dari esensialia dalam perjanjian merupakan sifat yang menentukannya perjanjian itu terbentuk.
- 2) Unsur Naturalia, Unsur naturalia ini dikatakan sebagai unsur yang bukan inti dari perjanjian. Unsur naturalia ini merupakan suatu unsur yang sangat lazim dan melekat terhadap perjanjian yang mana unsur ini juga di sebut sebagai unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam diam sehingga bisa dengan sendirinya unsur ini dianggap ada dalam perjanjian. Unsur

ini juga dikatakan sebagai unsur yang melekat pada perjanjian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1339 Juncto Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Pasal diatas dapat diartikan bahwa suatu perjanjian tersebut tidak hanya mengikatkan apa yang ada dalam perjanjiannya tetapi akan berlandaskan terhadap keadilan, kebiasaan dan juga undang-undang, sedangkan menurut Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa :

“Syarat syarat yang diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukan dalam persetujuan.”

Sehingga maksud dari isi Pasal 1347 KUHPerdata itu mempertegas bahwa halnya kebiasaan termasuk kedalam suatu perjanjian meskipun tidak tercantum dalam perjanjian tetapi kebiasaan itu merupakan sebuah syarat yang melengkapi suatu perjanjian.

- 3) Unsur Aksidentalialia, Unsur ini merupakan bagian dari non inti perjanjian, sehingga unsur ini yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas didalam suatu perjanjian bagi para pihak

4. Subjek dan objek perjanjian

Berkaitan dengan masalah subjek dan objek perikatan, subekti menguraikan istilah personalia dalam perikatan, yakni mengenai pihakpihak yang terkait dalam perjanjian. Di dalam pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai adanya asas kepribadian suatu perjanjian, yang mana pada umumnya tak seorang pun bisa mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta untuk ditetapkannya perjanjian melainkan untuk dirinya sendiri.

Arti dari mengikatkan diri disini ialah memiliki kewajiban untuk memenuhi sesuatu hal dengan melakukan suatu perbuatan, sedangkan meminta ditetapkan suatu perjanjian, memiliki arti diperolehnya hak oleh pihak lain yang memiliki akibat untuk dapat menuntut sesuatu dari pihak lain. Sehingga jika dilihat secara absolut, perikatan hukum yang lahir karena adanya perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian dan tidak mengikat pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian tersebut.

Subjek perikatan yang paling utama ialah para pihak yang melakukan perjanjian. Yang dimaksud dalam hal ini ialah pihak debitur dan pihak kreditur. Subjek tersebut ditentukan karena setiap perikatan yang dibuat karena adanya perjanjian akan menimbulkan dua akibat hukum. Yang pertama ialah kewajiban (obligations) yang ditanggung oleh suatu pihak dan yang kedua hak atau manfaat dari pihak tersebut yang akan diperoleh oleh pihak lainnya, yang mana maksud dari hak tersebut yaitu hak untuk menuntut dilakukannya

sesuatu hal yang telah disanggupi dalam perjanjian yang telah dibuat (Subekti, 2003).

5. Syarat sahnya perjanjian

Pada umumnya di dalam suatu perjanjian memiliki unsur-unsur. Beberapa unsur tersebut diantaranya yakni: (H. Riduan Syahrani, 2006)

- 1) Pihak-pihak, yang mana setidaknya terdapat dua orang. Para pihak tersebut bertindak sebagai subyek perjanjian. Subjek perjanjian dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Terkait dengan subjek perjanjian ini, apabila yang menjadi pihak adalah orang, orang tersebut harus sudah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Namun, apabila yang membuat suatu perjanjian merupakan suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang mana dari syarat-syarat yang ada tersebut antara lain yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, memiliki tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, serta ada organisasi;
- 2) Persetujuan antara para pihak. Sebelum para pihak membuat suatu perjanjian atau pada saat membuat suatu perjanjian, masing-masing pihak memiliki kebebasan dalam mengadakan tawar-menawar diantara mereka, yang mana dalam tawar-menawar tersebut akan menimbulkan suatu kesepakatan dari para pihak;
- 3) Adanya tujuan akan dicapai. Dalam melakukan suatu perjanjian,

baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, sebagai subyek dalam perjanjian, hendaknya memiliki tujuan dalam perjanjian tersebut, yang mana dalam mencapai tujuannya, para pihak tersebut terikat dengan ketentuan bahwa tujuannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;

- 4) Ada prestasi yang harus dilaksanakan. Di dalam perjanjian seringkali kita mendengar mengenai prestasi. Di dalam melakukan suatu perjanjian, para pihak memiliki hak dan kewajiban tertentu, yang mana hak dan kewajiban dari masing-masing pihak saling berlawanan. Misalkan apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan begitu pula sebaliknya;
- 5) Ada bentuk tertentu. Terkait dengan bentuk dalam perjanjian, bentuk perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Apabila dalam suatu perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, maka harus sesuai dengan ketentuan yang ada;
- 6) Syarat-syarat tertentu. Suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dari itu dalam membuat suatu perjanjian, harus memuat syarat-syarat tertentu. Karena suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah disebutkan

Selanjutnya mengenai syarat sah perjanjian, agar suatu perjanjian dapat menjadi perjanjian yang sah dan mengikat para pihak, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni sebagai berikut:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Artinya bahwa para pihak dalam membuat perjanjian telah saling menyepakati atau saling menyetujui kehendak dari masing-masing pihak tersebut, yang mana dalam kesepakatan tersebut terjadi tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan juga penipuan. (H. Riduan Syahrani, 2006).

Kata “sepakat” disini harus benar-benar dari kehendak masing-masing pihak, tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan. Terlahirnya kata sepakat berawal dari pertemuan antara dua kehendak dari masing-masing pihak, yang mana kehendak pihak yang satu dengan pihak yang lain saling mengisi atas apa yang dikehendakinya.

Mengenai perihal kesepakatan, terdapat teori yang berkaitan dengan hal tersebut, teori tersebut ialah Teori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance), di dalam teori ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi apabila telah dilakukan penawaran (offer) dari salah satu pihak dan selanjutnya diikuti dengan penerimaan

tawaran (acceptance) oleh pihak yang lainnya dalam perjanjian tersebut J. Satrio (2001).

2. Cakap untuk membuat perikatan

Seseorang yang telah membuat perjanjian artinya telah melakukan suatu hubungan hukum. Yang melaksanakan suatu hubungan hukum harus sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu orang ataupun badan hukum, yang mana orang atau badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Apabila dalam membuat suatu perjanjian subjeknya adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut wajib memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah. Suatu badan, perkumpulan, maupun badan usaha dapat berperan sebagai badan hukum jika telah memenuhi syarat materiil dan formil, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Syarat materiil (menurut doktrin)
 - a. Harta kekayaan yang terpisah dipisahkan dari kekayaan anggotanya apabila berperan sebagai subjek perjanjian
 - b. Tujuan tertentu namun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam tujuan tersebut dapat dikarenakan tujuan komersial
 - c. Memiliki hak dan sendiri, dapat menuntut/dituntut. Atau dengan kata lain, harus memiliki kepentingan

sendiri dalam lalu lintas hukum

- d. Memiliki organisasi yang teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang tercermin dalam peraturan internalnya yakni di dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.

2) Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yang mana biasanya diatur dalam peraturan yang mengatur tentang badan hukum yang bersangkutan.

Misalnya dalam pengesahan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; lalu dalam pengesahan yayasan sebagai badan hukum terdapat aturannya di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Perseroan Terbatas dan Yayasan dalam hal pembuatan akta pendirian yang telah dibuat oleh Notaris harus mendapat pengesahan dari Menteri. Hal ini dilakukan agar Perseroan Terbatas dan Yayasan dapat berstatus sebagai badan hukum yang sah. Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka badan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum atau dapat disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Jika subjeknya adalah orang Terdapat aturan di dalam KUHPerdara Pasal 1330 yang menentukan siapa yang dianggap tidak cakap dalam membuat perikatan, yakni sebagai berikut: (H. Riduan Syahrani, 2006)

1. Orang-orang yang belum dewasa. Mengenai kedewasaan seseorang dalam hal kecakapan bertindak dalam hukum terdapat arti yang luas di dalam Ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni:
 - a. Seorang baru dapat dikatakan dewasa apabila ia telah berumur 21 tahun atau telah menikah. Dengan adanya ketetapan tersebut, akan membawa konsekuensi hukum bahwa apabila seorang anak yang telah menikah, tetapi setelah itu perkawinannya dibubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun, ia akan tetap dianggap sudah dewasa.
2. Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakan hukumnya akan diwakili oleh:
 - a) orang tuanya, yang mana jika anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya (dalam hal ini yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama)

- b) walinya, hal ini dilakukan apabila anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya (artinya jika hanya terdapat salah satu dari orang tuanya saja yang ada).
- 3. Mereka yang berada dibawah pengampuan. Maksudnya ialah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan kurang akal, hilang ingatan. Oleh karenanya pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karenanya dianggap tidak cakap dalam bertindak untuk mengadakan perjanjian. Dalam Pasal 433 KUHPerdara menyebutkan seorang yang berada di bawah pengampuan apabila akan mengadakan perjanjian, yang dapat mewakilinya ialah orang tuanya atau pengampunya. Menurut hukum, orang yang berada dibawah pengampuan, tidak dapat berbuat bebas atas harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan. Hal ini menandakan bahwa kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Perbedaannya apabila seorang anak yang belum dewasa dapat diwakili oleh orang tua atau walinya, sedabgkan seorang dewasa yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

4. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya adalah apa yang diperjanjikan atau suatu objek dari perjanjian tersebut. Yang mana objek dari perjanjian yaitu barang yang dapat diperdagangkan sebagaimana dalam Pasal 1332 KUHPdt.

Menurut Pasal 1333 BW, benda yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu atau setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlah tidak perlu ditentukan asalkan nantinya dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Berdasarkan Pasal 1334 ayat (1) Buku Ke III KUHPdt menentukan bahwa benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari juga dapat menjadi objek perjanjian, sedangkan dalam pasal 1334 (2) KUHPdt disebutkan bahwa benda-benda yang menjadi warisan seseorang tidak dapat dijadikan objek suatu perjanjian karena dianggap melanggar kesusilaan kecuali apabila sebelumnya barang tersebut telah dihibahkan oleh calon pewaris kepada calon ahli warisnya.

Apabila dalam perjanjian yang dilakukan objeknya melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, sebagai syarat objektif sah nya suatu perjanjian, maka perjanjian dapat batal demi hukum, artinya sejak awal perjanjian dianggap tidak pernah ada sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut (Hassanah H, 2018).

5. Suatu sebab atau clausa yang halal

Menurut undang-undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Contoh suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab atau causa yang tidak halal, misalnya jual beli ganja, hal ini dapat mengacaukan ketertiban umum. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian itu dibuat. Apabila dalam perjanjian tidak didasari oleh causa yang halal, maka dianggap batal demi hukum, kecuali terdapat ketentuan lain dari undang-undang.

Dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, ke empat unsur yang telah disebutkan di atas dapat digolongkan menjadi:

- a) Dua unsur pokok yang bersangkutan dengan subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif)
- b) Dua unsur pokok lainnya yang berkaitan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan dari para pihak yang melakukan perjanjian, dan kecakapan dari para pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan sebab dari obyek yang berupa prestasi yang telah disepakati untuk dilaksanakan tersebut harus

merupakan sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan perjanjian itu cacat, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).

Berkaitan dengan pengertian dapat dibatalkan dengan batal demi hukum terdapat perbedaan diantara keduanya, jika dapat dibatalkan artinya adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat bagi kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan pengertian batal demi hukum adalah sejak awal dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

6. Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat secara sah

Dengan terbentuknya suatu perjanjian yang sah, mengakibatkan timbulnya dua akibat, diantaranya yakni: (Zakiyah, 2015)

- 1) Kekuatan mengikat suatu perjanjian;
- 2) Perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak.

Berkaitan dengan kekuatan mengikat suatu perjanjian, dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana menyatakan bahwa segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Arti kata “Semua” dalam hal ini mengandung pengertian untuk segala macam bentuk perjanjian, sedangkan arti kata “secara sah” yaitu dalam perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti apa yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya makna dari kata “berlaku sebagai undang-undang” mengartikan bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuat perjanjian, dan dengan dibuatnya perjanjian tersebut secara tidak langsung seakan para pihak menetapkan undangundang bagi mereka sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, atau karena adanya alasan-alasan tertentu yang mana oleh undang-undang dinyatakan cukup memenuhi.

Hal ini merupakan akibat atau konsekuensi dari adanya kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Selanjutnya mengenai Perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak, dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak akan berakhir apabila telah terpenuhi akibat-akibat hukum yang ingin dicapai dalam perjanjian tersebut. Pada dasarnya perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, namun dalam undang-undang juga cara untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila terdapat hal-hal tertentu yang mana aturan-aturannya tercantum dalam ketentuan Pasal 1571, 1572, 1603 ayat (2), 1604, 1649, dan 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7. Asas-Asas dalam Perjanjian

Terdapat beberapa asas dalam hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Mengenai asas ini berhubungan dengan isi perjanjian yang diatur penjelasannya dalam Pasal 1338 (1) Buku ke III KUHPdt, yang mana isinya menjelaskan bahwa setiap orang dapat dengan bebas dalam menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan adanya kebebasan seperti yang telah disebutkan di atas, menyebabkan buku III KUHPPerdata menganut sistem terbuka.

Adanya sistem tersebut Buku III KUHPPerdata hanya bersifat sebagai hukum pelengkap, di mana ketentuan-ketentuannya hanya berlaku apabila para pihak tidak mengaturnya dalam perjanjian yang telah mereka buat. Namun, apabila para pihak dalam pengaturannya

dibuat secara menyimpang, maka ketentuan hukum pelengkap tersebut tidak digunakan. Segala bentuk persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun ketentuan ini tidak lagi dapat diberlakukan secara mutlak, hal tersebut dikarenakan pada asas ini terdapat pengecualian hal-hal sebagai berikut, yakni:

1. Adanya *overmacht* atau *force majeure*, yaitu apabila terdapat suatu keadaan yang memaksa dan tidak dapat dihindari.
2. Berlakunya ketentuan Pasal 1339 Buku ke-III BW yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat dalam hal yang telah disebutkan secara jelas didalamnya, namun juga mengikat terhadap segala sesuatu yang dalam sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan ataupun undang-undang.

2) Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian lahir dan terbentuk pada saat mencapai kata sepakat (*konsensus*) di antara para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian. Adanya kesepakatan ini tidak memerlukan bentuk tertentu, sehingga dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dan dapat berupa akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik. Apabila dalam pembuatan perjanjian dalam bentuk tertulis, maka bukti tercapainya kesepakatan ialah sejak ditandatanganinya perjanjian itu oleh kedua belah pihak.

3) Asas kepribadian

Mengenai asas kepribadian ini berkaitan dengan berlakunya perjanjian. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 1315 KUHPdt yang menyebutkan bahwa pada umumnya tidak ada seseorang yang dapat mengikatkan diri berdasarkan atas namanya sendiri atau meminta untuk ditetapkannya suatu janji, melainkan ditujukan bagi dirinya sendiri. Yang mana selanjutnya dipertegas lagi dalam Pasal 1340 KUHPdt yang menyatakan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

4) Asas kepercayaan

Untuk dapat saling mengikatkan diri masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak yang bersangkutan harus dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diantara keduanya agar dapat mencapai kesepakatan dan mencapai tujuannya

5) Asas itikad baik

Asas itikad baik berkaitan dengan saat pelaksanaan perjanjian. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 KUHPdt yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berlandaskan pada itikad baik. Berdasarkan asas ini, maka dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus dapat memenuhi rasa keadilan

6) Asas moralitas

Asas Moralitas ini merupakan asas yang berkaitan dengan perikatan wajar, maksudnya suatu perbuatan secara sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi terhadap pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarming*, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral), orang yang bersangkutan tersebut memiliki kewajiban hukum untuk melanjutkan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang menjadikan motivasi orang yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum itu berdasar pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya

7) Asas Pacta Sun Servanda

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat harus memberikan kepastian hukum untuk masing-masing pihak yang membuatnya. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata, yaitu:

- a. Semua persetujuan yang dibuat Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya
- b. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang

8) Asas kepastian hukum

Asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Asas kepastian hukum juga disebut dengan istilah *pacta sun servanda* Dengan

adanya asas ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, mereka tidak boleh ikut campur terhadap substansi kontrak tersebut dan menganggap selayaknya sebuah undang-undang. Hal ini didapatkan dari makna yang tersirat pada Pasal 1338 (1) Buku ke-III KUHPdt bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Jadi, Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

9) Asas kepatutan

Berkaitan dengan Asas Kepatutan tertuang dalam penjelasan Pasal 1339 KUHPdt. Dalam pasal tersebut, isinya membahas tentang suatu perjanjian yang menurut sifatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan kesusilaan

10) Asas kebiasaan

Dalam suatu perjanjian tidak hanya mengikat mengenai hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga terkait dengan hal-hal yang lazim diikuti menurut kebiasaan masyarakat. Sehingga Asas Kebiasaan dipandang sebagai bagian dari perjanjian.

Mengenai asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUHPPerdata

B. Tinjauan Umum Kekuatan Mengikat

Perjanjian yang telah dibuat akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain menciptakan hak dan kewajiban timbal

balik bagi para pihak yang sifatnya mengikat (Wagey Diovani, n.d.). Kekuatan mengikat dari suatu perjanjian muncul ketika terpenuhinya persyaratan-persyaratan materil dan formil sahny suatu perjanjian, syarat-syarat yang dimaksud yaitu isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan.

Prinsip mengikat sebuah perjanjian dalam hukum dikaitkan dengan Asas kekuatan mengikat atau biasa dikenal dengan *Pacta Sunt Servanda* yang menjadi dasar penting bahwa orang harus mematuhi janji. Asas *Pacta Sunt Servanda* dianggap sebagai asas fundamental karena menjadi dasar terbentuknya suatu perjanjian. Menurut Penjelasan Purwanto, asas *Pacta Sunt Servanda* terkait dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan individu. Asas ini menyiratkan bahwa perjanjian merupakan hukum bagi para pihak yang terlibat, dan melanggar kewajiban dalam perjanjian dianggap sebagai pelanggaran janji atau wanprestasi. Selain itu, asas *Pacta Sunt Servanda* juga mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak atau yang juga dikenal sebagai prinsip otonomi.

Asas inilah yang menjadi landasan bahwa para pihak di dalam kontrak terikat atau wajib melaksanakan perjanjian. Secara yuridis asas ini diakui keberadaannya oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken denegen die dezelve hebben aangeaan tot wet*) (Khairandy Ridwan, 2011).

Lahirnya ketentuan yang menyatakan bahwa pihak-pihak di dalam perjanjian harus mematuhi apa yang sudah di janjikan sebagaimana dianut dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang mengatur:

1. Semua kesepakatan yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai peraturan yang mengikat bagi pihak yang membuatnya.
2. Kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali dengan persetujuan dari kedua belah pihak, atau dengan alasan yang ditentukan oleh hukum.

Dalam pasal 1338 KUHPerdara tersebut, kata "semua" menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud mencakup perjanjian yang memiliki nama maupun yang tidak memiliki nama. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mematuhi isi perjanjian yang telah mereka buat.

Perjanjian tersebut tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama. Jika terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati, pihak lain berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan guna memaksa pihak yang melanggar untuk tetap mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati.

C. Tinjauan Umum Perusahaan Sebagai Subyek Perjanjian

1. Pengertian Perusahaan

Prof. Molengraa berpendapat bahwa perusahaan merupakan suatu keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan, dengan cara

memporniagakan barang-barang dan jasa, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Sedangkan menurut R. Rochmat Soemitro, mengemukakan istilah perusahaan, mempunyai 3 (tiga) pengertian yan diadopsi dari istilah Belanda, yaitu:

1. *Onderneming*

Istilah *onderneming* tercermin seakan-akan adanya suatu kesatuan kerja (*wekeenheid*), namun ini terjadi dalam perusahaan;

2. *Bedrijf*

Bedrijf diterjemahkan dengan “perusahaan”, yang mana dalam hal ini tercermin adanya penonjolan pengertian yang bersifat ekonomis yang bertujuan mendapatkan laba dalam bentuk suatu usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dengan kata lain *Bedrijf* ini merupakan kesatuan teknik untuk produksi seperti home industri atau kerajinan

3. *Vennotschap*

Mengandung pengertian yuridis karena adanya suatu bentuk usaha yang ditimbulkan dengan suatu perjanjian untuk kerja sama dari beberapa orang sekutu atau pesero.

Kondisi perekonomian Indonesia telah menimbulkan berbagai problem kompleks seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang memprihatinkan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah, hingga hancurnya banyak usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan rakyat.

Pelaku bisnis merupakan faktor utama yang sangat memengaruhi kondisi perekonomian, terutama dalam pembuatan kebijakan. Perusahaan selaku subyek hukum, kadang kala dapat memaksakan kehendak terhadap regulator atau pembuat kebijakan, jika pelaku bisnis tersebut telah berhasil menguasai perekonomian nasional suatu Negara.

Untuk itu, sadar tidak sadar kepentingan-kepentingan pengusaha tersebut akan tercermin atau terakomodasi dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Hal ini perlu dicermati, karena dapat menimbulkan ketidakadilan, sehingga timbul ketimpangan-ketimpangan dalam praktik bisnis. Untuk itu perlu regulasi yang berkeadilan agar tercipta perusahaan atau bisnis yang fair.

Rumusan dan isi Hukum Perusahaan bersumber pada KUH Perdata, KUH Dagang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta berbagai persetujuan/perikatan dan yurisprudensi. Dengan demikian, maka hukum perusahaan dapat dikatakan merupakan pengkhususan dari beberapa bab di dalam KUH perdata, ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan.

R.T Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumatoro, mengemukakan bahwa dari sudut pandang kedudukan, Hukum Perusahaan diartikan sebagai hukum yang secara khusus mengatur tentang segala bentuk badan usaha (perusahaan) serta segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam Hukum Perusahaan terdapat dua hal pokok yang menjadi pembahasan, yaitu bentuk

usaha dan jenis usaha. Adapun dua unsur pokok yang terkandung, yaitu;

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia;
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

Dari unsur-unsur perusahaan sebagai mana dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.

Pengertian Hukum perusahaan merupakan kumpulan beberapa aturan-aturan mengenai bentuk badan usaha (perusahaan) serta segala aktifitas yang berkaitan dengan perusahaan. Pengaturan hukum perusahaan ini penting untuk diatur agar dalam pelaksanaannya para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya bersikap adil (*fair*) sehingga tidak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dalam praktek berbisnis

2. Jenis-jenis Perusahaan

Setiap subyek hukum atau orang dapat mendirikan serta menjalankan suatu jenis kegiatan usaha di Indonesia yang didasarkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, ketentuan tersebut dilakukan agar setiap langkah bisnis yang dijalankan oleh badan usaha tersebut dapat terbingkai kedalam langkah hukum atau dengan kata lain badan usaha tersebut apabila didirikan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah mendapatkan legalitas.

Setiap orang sebelum memulai usahanya terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk usaha apa yang tepat untuk dipilih, sekurang-kurangnya dapat diketahui sejak awal apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk usaha tersebut. Tidak ada satu rekomendasi yang menyatakan bahwa bentuk yang satu lebih baik dari bentuk yang lainnya, dikarenakan setiap bentuk usaha memiliki kelebihan dan kekurangannya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini memiliki beragam jenis. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintahan belanda. Di antaranya adalah Maatschap (Persekutuan Perdata), Vennootschap Onder Firma (VOF) atau firma disingkat Fa, Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) atau disingkat CV, Perseroan Terbatas (PT), dan Perusahaan Dagang (PD).

Suatu perkumpulan disebut sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum dapat dibedakan lewat kriteria yang dapat dikelompokkan dibawah ini:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha;
- b. Badan usaha tersebut memiliki tujuan tertentu;

- c. Badan usaha mempunyai kepentingan tersendiri untuk kelangsungan jalannya perusahaan;
- d. Adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan. Secara teoritis badan usaha terbagi dalam 2 (dua) jenis yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Secara sepintas tampaknya kedua golongan badan usaha tersebut tidak ada perbedaan, namun jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan ada perbedaan yang cukup mendasar, yakni masalah tanggung katnya dapat dibagi dalam tiga golongan yakni;

- a. Badan usaha yang anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya. Yang termasuk golongan ini yaitu usaha perseorangan dan firma;
- b. Badan usaha yang anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya melainkan hanya sebatas modal saham yang ia miliki. Golongan badan usaha yang dimaksud yaitu Perseroan Terbatas (PT), dan;
- c. Badan usaha ini ialah Commanditaire Vennootschap (CV) dalam badan usaha ini terdapat dua jenis anggota, yakni anggota pengurus yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas seperti pada firma dan anggota firma, satu pihak lagi memiliki tanggung jawab seperti halnya pada perseroan terbatas.

3. Produk Perjanjian Perusahaan

1. *Non Disclosure Agreement* (NDA)

Non Disclosure Agreement (NDA) adalah perjanjian yang mengikat secara hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi. Perjanjian ini menggunakan nama lain dalam konteks tertentu, termasuk kerahasiaan (CA), perjanjian pengungkapan rahasia (CDA), dan perjanjian informasi kepemilikan (PIA).

Landasan dasarnya tetap sama yaitu pihak-pihak yang telah menandatangani perjanjian tidak dapat mendiskusikan informasi apapun yang tercakup dalam perjanjian tersebut dengan pihak yang tidak berwenang. NDA sendiri ada 2 jenis yaitu:

- 1) NDA sepihak. Hanya satu pihak yang mempunyai informasi rahasia yang harus dilindungi pihak yang mengungkapkan dan hanya satu pihak yang setuju untuk merahasiakannya pihak penerima.
- 2) NDA timbal balik atau bilateral. Semua pihak mempunyai informasi rahasia, dan sepakat untuk menjaga kerahasiaannya.

Perusahaan menggunakan NDA dalam banyak situasi dan untuk melindungi berbagai jenis informasi. Misalnya saja proses merger dan akuisisi. Ketika sebuah perusahaan ingin diakuisisi, biasanya meminta pembeli yang berminat untuk menandatangani perjanjian sehingga informasi rahasia dapat dibagikan secara bebas selama negosiasi.

Mengetahui bahwa masing-masing pihak aman akan membantu hubungan bisnis berkembang.

Semakin seringnya, NDA digunakan ketika pekerja memiliki akses terhadap informasi rahasia, seperti rencana bisnis, daftar pelanggan, strategi pemasaran, rencana produk baru, rencana harga, proses kepemilikan, rahasia dagang, atau informasi lain yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.

Keuntungan-keuntungan yang akan hilang jika informasi itu diungkapkan. Karena pemberi kerja tidak ingin pekerjanya menyebarkan informasi ini atau memulai bisnis pesaing mereka sendiri, mereka sering kali meminta pekerja menandatangani perjanjian kerahasiaan untuk menyimpan informasi tersebut di dalam organisasi. Selain itu, perjanjian kerahasiaan ini juga memberikan manfaat:

1. Memberikan harapan yang jelas terhadap pekerja.

Perjanjian yang baik dengan jelas menggambarkan informasi mana yang dilindungi misalnya, apakah ada pengecualian dan secara eksplisit menguraikan konsekuensi dari pelanggaran NDA. Dokumen yang ditulis dengan baik akan membuat pekerja tidak memiliki keraguan mengenai informasi mana yang merupakan hak milik dan harus ditangani secara rahasia dan apa yang akan terjadi jika hal tersebut tidak terjadi

2. Membantu melindungi rahasia dagang

Suatu organisasi mungkin perlu mengungkapkan sebagian

atau seluruh rahasia dagangnya kepada pihak ketiga, seperti vendor, yang berbisnis dengan mereka. Jika pihak ketiga menandatangani NDA, rahasia dagang tersebut tetap mendapat perlindungan hukum.

3. Memberikan bantuan hukum tambahan kepada pemberi kerja.

Pekerja yang telah menandatangani NDA mengungkapkan rahasia dagang, perusahaan mungkin mempunyai upaya hukum tambahan di luar perjanjian tersebut. Dengan kata lain, hal ini tidak terbatas pada cara standar untuk mengajukan klaim penyelewengan menurut undang-undang negara bagian. Dalam sebagian besar kasus, pelanggaran klaim NDA juga lebih mudah dilakukan dibandingkan, katakanlah, klaim penyelewengan rahasia dagang.

NDA harus didukung oleh pertimbangan, sebuah istilah hukum yang berarti adanya “tawar-menawar” antara para pihak sesuatu yang ditawarkan dan diterima dari pemberi janji kepada penerima janji. Untuk menerapkan hal ini pada kasus NDA ketenagakerjaan, organisasi mendapatkan perlindungan informasi rahasianya, dan pekerja tersebut dapat dikatakan mendapatkan pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan sesuka hati mungkin merupakan pertimbangan yang cukup untuk membuat perjanjian dapat dilaksanakan.

NDA bisa tidak dapat dilaksanakan jika NDA terlalu luas, tidak untuk jangka waktu tertentu, mencakup informasi yang tidak bersifat rahasia, atau meminta adanya tindakan ilegal. Ada banyak sekali keadaan yang dapat membatalkan suatu perjanjian, namun keadaan yang disebutkan merupakan tanda bahaya langsung di sebagian besar yurisdiksi.

Perjanjian kerahasiaan ini adalah kontrak yang sah. Apabila dilanggar maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum; mereka harus menjelaskan apa yang akan terjadi jika dilanggar. Umumnya, klaim yang berasal dari NDA yang rusak meliputi:

1. Pelanggaran kontrak
 2. Pelanggaran kewajiban fidusia
 3. Penyalahgunaan rahasia dagang
 4. Pelanggaran hak cipta
 5. Pelanggaran kekayaan hukum intelektual
2. Perjanjian Kerjasama (PKS)

PKS atau perjanjian kerja sama adalah sebuah dokumen yang memuat syarat, hak, dan kewajiban yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang menjalankan kerja sama. Pihak yang terlibat dalam perjanjian ini pun beragam, mulai dari perusahaan dengan investor, perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, perusahaan dengan pelanggan, dan perusahaan dengan pemerintah.

Menurut Grotius memberikan pendapat terkait perjanjian kerjasama yaitu merupakan suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian yang dibuatnya, dengan penekanan masing-masing pihak akan menerima dan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sehingga dalam hal ini Grotius juga memahami bahwa suatu perjanjian juga lebih dari sekedar janji, yang dibuat atas kehendak bebas dan juga kekuatan personal dari para pihak yang membuatnya (Syaifuddin, 2016)

Perjanjian kerjasama tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*), sebagaimana diatur di dalam Pasal 1319 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian tak bernama juga tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penjelasan dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu disebut sebagai perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian bernama yaitu merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan timbul, hidup, dan tumbuh berkembang dimasyarakat, dari kedua perjanjian tersebut baik itu perjanjian bernama ataupun perjanjian tidak bernama semuanya tunduk kepada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian kerjasama dalam hal ini sudah banyak jenisnya salah satunya perjanjian kerjasama secara baku. Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang sudah dibakukan. Salah satu pihak dalam perjanjian itu, yaitu pihak yang secara ekonomis kuat, biasanya menetapkan syarat-syarat baku secara sepihak. “Perjanjian baku itu pada prinsipnya ditetapkan sepihak tanpa lebih dahulu merundingkannya dengan pihak yang lainnya” (Mariam Darus Badruzaman, 1994).

Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan terutama dalam dunia usaha. Istilah perjanjian baku dalam bahasa Belanda dikenal dengan *standard voor vaardeen*, dalam hukum Inggris di kenal dengan *standart contrac*. “Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir, kontrak ini ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.” (H.S salim, 2006).